



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 172 TAHUN 2016

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN
VENUES BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 telah diatur mengenai Percepatan Pembangunan Indoor Velodrome dan Pengembangan Equestrian;
- b. bahwa dalam percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN VENUES BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Velodrome adalah arena balap sepeda dalam ruangan di Gelanggang Olahraga (GOR) Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Equestrian Venues adalah kawasan cabang olahraga ketangkasan berkuda yang menitikberatkan keserasian gerak antara kuda dan penunggang atau atletnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya, yang memenuhi Standard Internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.

Pasal 3

Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.

BAB III

PELAKSANAAN PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menugaskan kepada PT Jakarta Propertindo.

- (2) Percepatan pembangunan Velodrome dan Fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di atas lahan yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. pendanaan;
 - b. perancangan;
 - c. perencanaan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan;
 - d. pengadaan barang/jasa untuk penyelesaian pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya yang memenuhi Standard Internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - e. penyiapan dokumen perizinan terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. penentuan lokasi untuk pembangunan Equestrian Venues;
 - g. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terkait dengan percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya; dan
 - h. penyerahan atau pengalihan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya yang telah selesai dibangun, dan dinyatakan berfungsi sehingga siap beroperasi optimal kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dengan adanya penugasan pelaksanaan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT Jakarta Propertindo, maka PT Jakarta Propertindo bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo berkewajiban menyiapkan dan menyampaikan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang sekurang-kurangnya meliputi Rencana Pembangunan termasuk kebutuhan detail untuk pendanaan yang dituangkan dalam :
 - a. Rencana Tahunan yang dilengkapi dengan alternatif sumber pendanaan; dan
 - b. Rencana Komprehensif Pembangunan Velodrome dan Pembangunan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya.

- (6) Dokumen teknis yang digunakan sebagai panduan PT Jakarta Propertindo untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan pekerjaan yang berakibat pada perubahan nilai proyek, PT Jakarta Propertindo wajib memberitahukan kepada pemberi tugas dan menyampaikan dokumen teknis perubahan kepada Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT Jakarta Propertindo dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya termasuk anak perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo dengan memperhatikan kaidah bisnis yang baik dan saling menguntungkan.

BAB IV

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT Jakarta Propertindo dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya dilaksanakan sampai dengan bulan Juli 2018.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui namun pembangunan belum selesai akibat hal-hal yang berada di luar kendali dari PT Jakarta Propertindo, maka PT Jakarta Propertindo wajib mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melalui penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo.
- (4) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya.
- (5) Dalam hal terjadi force majeure (keadaan kahar/darurat) maka pelaksanaan pembangunan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Force majeure (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan terorisme.

BAB V

PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 6

- (1) Pendanaan untuk percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Fasilitas Pendukungnya dapat bersumber dari :
- a. Modal Perusahaan;
 - b. Patungan Modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
 - c. Penyertaan Modal Daerah;
 - d. Pinjaman dari Lembaga Keuangan;
 - e. Penerbitan Surat Utang dan Obligasi;
 - f. Pinjaman dari Pemerintah Daerah;
 - g. Hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - h. Pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
 - i. Bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penyertaan Modal Daerah dan/atau Pinjaman dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan Pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Velodrome beserta Fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, maka PT Jakarta Propertindo melakukan pengembalian pinjaman dalam bentuk penyerahan seluruh hasil pembangunan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan Pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Equestrian Venues dan Fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, maka PT Jakarta Propertindo dapat melakukan pengembalian pinjaman dalam bentuk penyerahan seluruh hasil pembangunan Equestrian Venues dan fasilitas pendukungnya yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah hanya jika Pembangunan Equestrian Venues dan fasilitas pendukungnya berlokasi di atas lahan yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT Jakarta Propertindo untuk percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman.
- (4) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, maka PT Jakarta Propertindo dapat menyerahkan atau mengalihkan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya yang telah selesai dibangun, dinyatakan berfungsi dan siap beroperasi optimal kepada Pemerintah Daerah melalui suatu mekanisme atau tata cara yang telah mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dan kaidah bisnis yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Equestrian Venues dan fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, maka penyerahan atau pengalihan Equestrian Venues dan Fasilitas Pendukungnya yang telah selesai dibangun, dinyatakan berfungsi dan siap beroperasi optimal dari PT Jakarta Propertindo kepada Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan jika Pembangunan Equestrian Venues dan fasilitas pendukungnya berlokasi di atas lahan yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya yang berlokasi di lahan yang merupakan aset Pemerintah Daerah telah selesai dibangun namun tidak didanai melalui Penyertaan Modal Daerah dan Pinjaman dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf f, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembayaran atas pengalihan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya dimaksud.
- (2) Pembayaran atas pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau sekaligus melalui sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sebelum dilakukannya penyerahan atau pengalihan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya yang telah dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemeriksaan atas kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Jakarta Propertindo.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya PT Jakarta Propertindo tidak mampu menyelesaikan penugasan percepatan Pembangunan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya serta mengakibatkan pekerjaan menjadi terbengkalai, maka semua hasil pelaksanaan pembangunan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya PT Jakarta Propertindo tidak mampu menyelesaikan penugasan percepatan Pembangunan Equestrian Venues dan Fasilitas Pendukungnya yang didanai bukan dari Penyertaan Modal Daerah dan Pinjaman dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf f serta mengakibatkan pekerjaan menjadi terbengkalai dan tidak berlokasi di lahan yang merupakan aset Pemerintah Daerah, maka PT Jakarta Propertindo tetap berkewajiban menyelesaikan semua pembangunan sesuai dokumen teknis yang telah direncanakan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan oleh PT Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat diberikan Jaminan Pemerintah Daerah terhadap kewajiban pembayaran PT Jakarta Propertindo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain :

- a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (utility diversion) yang terkena dampak proyek; dan
- b. mengurus sertifikasi zona bebas penyakit kuda (equine disease free zone).

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

Dalam rangka percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya, PT Jakarta Propertindo wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Supervisi lapangan;
 - b. Konsultasi;

- c. Koordinasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi;
 - e. Pengujian; dan
 - f. Laporan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Olahraga dan Pemuda dapat meminta pendampingan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi aspek :
- a. Hukum;
 - b. Administrasi dan Kontrak; dan
 - c. Teknis.

Pasal 15

Dalam rangka membantu Dinas Olahraga dan Pemuda melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala tindakan yang sedang dan/atau telah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Indoor Velodrome dan Pengembangan Equestrian Venues tetap berlaku dan dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Indoor Velodrome dan Pengembangan Equestrian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003